



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Sahrudi bin Ismail**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Ramsidah binti Ramli**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 1990 di rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Idrus, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan Penghulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aspul, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Alimin dan Alyas dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai bawah tangan dari pernikahan bawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
  - a. Pahriadi;
  - b. Rahmadi;
  - c. Hamdiah;
  - d. Mulia Nursada;
  - e. Nurul Sapitri;
  - f. Sindi Paulina Aksa;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA. Tjg  
halaman

Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrudi bin Ismail) dengan Pemohon II (Ramsidah binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1990 di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-033/KPB/KUM/472.01/02/2023 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 14 Februari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-034/KPB/472.12/02/2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 14 Februari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63090702060900011 atas nama Sahrudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong tanggal 16-08-2022, telah dinazagelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya ( bukti P.3).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

**Idrus bin Ibus**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 4 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 01 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendi sebagai paman kandung Pemohon II, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Aspul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alimin dan Alyas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan pada tahun 1987 dan Pemohon berstatus janda mati pada tahun 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

**Muhlisin bin Jimadi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 4 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 01 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah spanan kandung Pemohon II yang bernama Iderus, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Aspul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alimin dan Alyas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan pada tahun 1987 atas pernikahan sirri dengan istri sebelumnya dan Pemohon berstatus janda mati pada tahun 1988 atas pernikahan sirri dengan suami sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 15 Februari 2023 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 6 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung bukti P.3, telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan surat biasa sehingga bernilai bukti permulaan menunjukan bahwa ayah kandung Pemohon

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA. Tjg  
halaman

Halaman 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah meninggal dunia pada tanggal 05-01-1985 di RT. 4 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Sahrudi bin Ismail) dengan Pemohon II (Ramsidah binti Ramli) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1990 di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wali paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Idrus, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Alimin dan Alyas dengan mas mahar berupa berupa uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dari pernikahan bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari pernikahan bawah tangan dan tidak ada halangan menurut syariat Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA. Tjg  
halaman

Halaman 8 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

ولى نحو من وشروط صحه كذا امرأة على ب نكاح الدعوى وفى  
عدول وشاهى

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجية ثبت الدعوى وقف على ب ية لها فإذ شهدت

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrudi bin Ismail) dengan Pemohon II (Ramsidah binti Ramli) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1990 di Desa Kampung Baru RT.04 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 10 dari 11



Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 580.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)